

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 adalah Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJM. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2016 – 2021 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan bidang pengawasan Tahun 2017.

B. LANDASAN HUKUM :

Adapun sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Gresik adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.
3. Rencana Strategik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.
4. Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021.
5. Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 05/KPTS/437.72/2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2017 untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2017, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya ;

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2017 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2015 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2017;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah –

masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2015 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut :

Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2015 dapat terlaksana seluruhnya, namun pada beberapa kegiatan ada anggaran yang tidak mencapai 100 %. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran. Namun demikian keterbatasan anggaran mengakibatkan Inspektorat Kabupaten Gresik tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan dalam Renstra 2016 – 2021.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam hal pelayanan Inspektorat Kabupaten Gresik menangani permasalahan pengaduan-pengaduan masyarakat baik yang diterima langsung maupun melalui media massa dan elektronik. Dalam tahun anggaran 2015 Inspektorat Kabupaten Gresik telah melaksanakan pemeriksaan khusus / kasus sebanyak 88 dengan perincian :

~ Ijin cerai	23 kasus
~ Indisipliner	8 kasus
~ Asset/ TPTGR	3 kasus
~ Lain-lain	54 kasus

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang. Permasalahan-permasalahan pokok yang masih terjadi pada pengawasan di daerah adalah sebagai berikut :

a. Isu Pengawasan Yang Profesional

Isu pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.192,25 km² yang terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 6 kendaraan dinas roda 4 (empat) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan se-Kabupaten Gresik, kondisi ini dipandang kurang ideal untuk mendukung pengawasan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik, yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu Wilayah dan Sekretariat Inspektorat, apalagi 3 (tiga) diantara 6 (enam) kendaraan dinas tersebut kondisinya rusak berat sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit.

Ketersediaan maupun kompetensi SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang cukup serta berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.

Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah mengikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat

Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim serta Diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Seminar, Workshp, Diklat Ke PU an dan lain-lain.

b. Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 26 ayat (4) disebutkan "Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :

- a) pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
- b) pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa; dan
- c) pelaksanaan urusan pemerintahan desa."

Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : "Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan

f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.

Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik, upaya tersebut yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara sistematis, didalam PKPT tersebut dijelaskan lingkup pengawasan terhadap unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya seperti Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Jenderal Depdagri, BPKP dan BPK-RI.

2. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik berdasarkan Renstra :

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan indikator antara lain :

- 1) Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi
 - 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi.
- b. Meningkatnya kapabilitas dan profesionalisme aparat pengawasan dengan indikator cakupan APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan.
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan penguatan pengawasan dengan indikator
- a. capaian tahapan SPIP
 - b. indek capaian evaluasi SAKIP
 - c. cakupan SKPD yang menjalankan WBK
 - d. cakupan ketersediaan pedoman pelaksanaan Audit.

c. Isu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat

Isu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya Isu Pengawasan yang Profesional dan Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Isu ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran Inspektorat dalam rangka pelaksanaan pengawasan reguler (berdasarkan PKPT) atas pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi), juga pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan khusus/kasus terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur yang diperkirakan mencapai 50 (lima puluh) kasus per tahunnya.

Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut berupa Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Petunjuk Bupati Gresik yang berisikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Obyek Pemeriksaan dilihat dari

aspek pengelolaan keuangan, aspek sumber daya manusia serta aspek sarana dan prasarana yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tuisi tersebut sudah berjalan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal di daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan sekaligus menjadi tolok ukur Inspektorat dalam pencapaian kinerjanya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Gresik yang *merupakan satu kesatuan* dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Visi Pembangunan Kabupaten Gresik adalah

**“GRESIK YANG AGAMIS, ADIL MAKMUR DAN
BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS”.**

Sejalan dengan visi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah Inspektorat harus mampu *merespon dan bersinergi* terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik. Untuk itu Inspektorat telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, visi Inspektorat Kabupaten Gresik adalah **“MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN TERPERCAYA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”.**

Visi ini mengandung pengertian bahwa ditahun mendatang Inspektorat Kabupaten Gresik diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat untuk melakukan pengawasan yang profesional terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab guna mendapatkan hasil yang optimal dan bermanfaat dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Guna mencapai visi misi Inspektorat Kabupaten Gresik yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dibuatlah perencanaan berdasarkan pada tujuan, sasaran, program maupun kegiatan.

A. Tujuan Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Inspektorat Kabupaten Gresik serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2016 – 2021, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Gresik.

Tujuan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Gresik ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Aparatur Pengawasan internal Pemerintah yang professional dan terpercaya.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

B. Sasaran Renja SKPD

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Aparatur
2. Tersedianya APIP yang professional
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP
4. Meningkatkan tindak lanjut hasil audit dan aduan masyarakat
5. Implementasi Tahapan SPIP
6. Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja

7. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa
8. Terselenggaranya Program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
9. Tersedianya pedoman pelaksanaan audit dan kinerja SKPD

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut (sebagaimana yang tertuang dalam Formulir RS) :

Misi 1: Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pengawasan.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
1.	Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Terpercaya	1. Meningkatnya kualitas Aparatur	Terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran yang memadai
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
			. Persentase dokumen administrasi perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan tepat waktu
		2. Tersedianya APIP yang professional	Cakupan APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan
		3. Tersedianya	Cakupan kelengkapan

		Sarana dan Prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP	kerja perencanaan dan pelaporan Audit berupa Komputer/Laptop dan Sistem Informasi Pengawasan
			Cakupan kelengkapan kerja pelaksanaan Audit berupa : 1. Kendaraan dinas yang representatif 2. Meteran 3. Alat test beton

Misi 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tindak lanjut hasil audit APIP	Persentase tindak lanjut audit internal Persentase tindak lanjut audit eksternal

Misi 3 : Menyelenggarakan program dan kegiatan penguatan pengawasan.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten	Opini BPK
		Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja	Indeks Capaian Evaluasi LAKIP
		Meningkatnya kualitas tata kelola	Ketepatan waktu penyampaian Laporan

		Pemerintahan Desa	Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
		Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
		Terselenggaranya Program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	yang menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)
			Cakupan SKPD yang menjalankan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)
		Tersedianya pedoman pelaksanaan audit dan kinerja SKPD	Cakupan ketersediaan pedoman pelaksanaan audit dan kinerja SKPD

Strategi pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Gresik berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi dan menetapkan strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung tugas pengawasan;
- b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk APIP;
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta kelengkapan alat bantu kerja APIP;
- d. Intensifikasi Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- e. Optimalisasi Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- f. Intensifikasi Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;

- g. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Pencanaan pembangunan Zone Integritas menuju WBK dan WBBM;
- i. Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan.

C. Program dan Kegiatan

Program pembangunan adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Tingkat keberhasilan program digambarkan dengan capaian indikator kinerja sasaran yang menjadi sasaran program yang bersangkutan.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik dalam Tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat;
- b) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
- c) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- f) Penyediaan alat tulis kantor;
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- i) Penyediaan Penyediaan peralatan Rumah Tangga;
- j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- k) Penyediaan makanan dan minuman;
- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

- m) Penyediaan jasa administrasi kantor.
Kelompok Sasaran :
Inspektorat Kabupaten Gresik

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - b) Pengadaan alat bantu kerja;
 - c) Pengadaan kendaraan dinas/operasional.Kelompok Sasaran :
Inspektorat Kabupaten Gresik

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
 - a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah;
 - d) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah.Kelompok Sasaran :
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan :
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - c) Penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
 - d) Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Gresik

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, meliputi kegiatan :
 - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
 - b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
 - c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
 - d) Inventarisasi temuan pengawasan;
 - e) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
 - f) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
 - g) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
 - h) Review Atas Laporan Keuangan Daerah;
 - i) Penyusunan Ikhtisar Realisasi Pengawasan;
 - j) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Kelompok Sasaran :

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Kelompok Sasaran :

APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, meliputi kegiatan :
 - a) Penyusunan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
 - b) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
 - c) Penyusunan sistem dan prosedur bidang pengawasan.

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Gresik

8. Program Penguatan Pengawasan, meliputi kegiatan :
 - a) Bimtek Penerapan SPIP;
 - b) Penyusunan petunjuk teknis Implementasi SPIP;
 - c) Pemantauan dan penilaian dampak Penerapan SPIP.

Kelompok Sasaran :

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

BAB IV**PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2017, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Gresik dapat terlaksana secara sinergis.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Drs. KNG DJOKO SULISTIO HADI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006